



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Norpah alias Ulfa binti Bahrian;
2. Tempat lahir : Jaya Kelapa (Kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/2 April 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cristopel Mihing, Gang SMP 3 Nomor 69, RT 035, RW 006, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin, Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Siti Norpah Alias Ulfa Binti Bahrian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *SITI NORPAH alias ULFA binti BAHRIAN* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah*" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi yang di ubah berdasarkan Pasal 40 angka 9 Jo Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan tunggal penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan lama nya terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan Membayar denda Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan .
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 14 (empat belas) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg;
 - 120 (seratus dua puluh) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg.

Dirampas Untuk negara

- 86 (delapan puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang dalam keadaan kosong.

Dikembalikan Kepada terdakwa Siti Norpah Alias Ulfa Binti Bahrian

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangnya, selain itu meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa, dengan alasan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SITI NORPAH alias ULFA binti BAHRIAN, pada hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 Sekira Pukul 15.06 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Januari 2024 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2024, bertempat dirumah terdakwa yang berada di Jalan Cristopel Mihing Gang SMP 3 Nomor 69 RT. 035 RW.006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan, "*yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*" Perbuatan Tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari Keluhan masyarakat mengenai adanya Kelangkaan LPG gas ukuran 3 Kg, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Anggota Polres Kotim salah satunya adalah saksi M. fahrizal dan saksi Koko Ariyadi, yang mana berdasarkan informasi diketahui bahwa disalah satu rumah dan warung di jalan Cristopel Mihing Gang SMP 3 Nomor 69 RT. 035 RW.006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah ada kegiatan Niaga bahan Bakar gas bersubsidi yaitu LPG(Liquefied Petroleum gas) ukuran 3 kg tanpa ijin dengan harga di atas HET, yang bertujuan memperoleh keuntungan lebih, yang akhirnya diketahui adalah rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 14. 30 wib, saksi M. fahrizal dan saksi Koko Ariyadi melihat seorang laki- laki melakukan pembelian Gas LPG ukuran 3 kg dari warung milik terdakwa sebanyak 14 tabung, yang diketahui bernama saksi Maskur, dan saksi maskur mengakui telah membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) pertabungnya, berdasarkan informasi tersebut saksi M. fahrizal dan saksi Koko Ariyadi menuju kerumah terdakwa, dan melakukan pengecekan diketahui bahwa terdakwa bukan merupakan Pangkalan LPG ukuran 3 Kg yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan niaga dan didapatkan dirumah yang juga sekaligus warung milik terdakwa ditemukan tabung LPG ukuran 3 kg sebanyak 120 (seratus dua puluh) tabung dalam keadaan isi dan 86 (delapan puluh enam) tabung yang dalam keadaan kosong yang disimpan didalam kios/warung milik terdakwa;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh LPG ukuran 3 kg dari Masyarakat yang membeli dari agen maupun pangkalan LPG di kota sampit, dan terdakwa melakukan Kegiatan Menjual Beli Gas LPG ukuran 3 kg sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Ahli VICTOR SETIAWAN, ST menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas dijelaskan gas LPG 3kg merupakan LPG tertentu yang disubsidi oleh pemerintah dan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat, serta Yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah juga termasuk kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara termasuk di antaranya Penyimpanan alokasi.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi yang di ubah berdasarkan Pasal 40 angka 9 Jo Pasal 55 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. Fahrizal bin Yusran (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa perkara ini sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan kegiatan niaga bahan bakar yang diduga tanpa dilengkapi dengan perijinan resmi dari pemerintah;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam. 15.06 Wib bertempat di Jalan Cristopel Mihing Gang SMP 3 No. 69 Rt 035. Rw 006 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotim Prop. Kalteng;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut, setelah dilakukan pengecekan adalah mengaku bernama Terdakwa;
- Bahwa Bahan Bakar yang diamankan dari Sdri. SITI NORPAH tersebut adalah berupa Bahan Bakar Gas berupa Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan uk. 3 Kg sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah dalam keadaan terisi dan 86 (delapan puluh enam) dalam keadaan kosong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. SITI NORPAH bahwa Bahan Bakar Gas berupa Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan uk. 3 Kg sebanyak 120 (seratus dua puluh) buah dalam keadaan terisi dan 86 (delapan puluh enam) dalam keadaan kosong yang telah diamankan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat diamankan saat itu Sdri. SITI NORPAH telah melakukan kegiatan niaga bahan bakar gas bersubsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg kepada orang lain, dalam hal ini Sdri. SITI NORPAH telah melakukan penjualan LPG uk. 3 Kg kepada seseorang yang bernama Sdr. MASKUR. Dimana saat itu Sdri. SITI telah menjual tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg;
- Bahwa Pada saat menanyakan kepada Sdr. MASKUR bahwa saat itu telah membeli LPG Uk. 3 Kg dari Sdri. SITI NORPAH tersebut sebanyak 14 (empat belas) buah dengan harga saat itu sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung LPG uk. 3Kg;
- Bahwa Dari kegiatan niaga bahan bakar gas bersubsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg yang dilakukan oleh Sdri. SITI NORPAH tersebut, saya bersama dengan rekan-rekan mengamankan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) buah tabung gas yang berisikan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg dan 86 (delapan puluh enam) buah tabung gas uk. 3 Kg yang dalam keadaan kosong, kemudian selain mengamankan barang bukti tabung LPG dari Terdakwa, selanjutnya saya bersama dengan rekan-rekan mengamankan tabung LPG sebanyak 14 (empat belas) buah yang dalam keadaan terisi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg yang saat itu telah dibeli oleh Sdr. MASKUR;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan niaga BBM Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg yang dilakukan oleh terdakwa, dimana keterangan Sdri. SITI NORPAH bahan bakar jenis LPG tersebut diperoleh dari hasil membeli dari warga masyarakat yang membeli dari agen/pangkalan yang pengecer LPG tersebut, dimana warga masyarakat

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt



tersebut membeli LPG tersebut dengan menggunakan KTP dan selanjutnya dijual kepada terdakwa dan kemudian oleh Sdri. SITI diperjual belikan kembali dengan harga sebesar Rp. 35. 000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per buah tabung LPG uk. 3 Kg kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. SITI bahwa bahan bakar gas bersubsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg tersebut biasa dijual kepada orang-orang yang biasa memesan LPG tersebut dalam jumlah lebih dari pada 5 tabung gas LPG, dimana pada saat diamankan diketahui Sdri. SITI telah melakukan penjualan kepada masyarakat dalam hal ini kepada Sdr. MASKUR yang saat itu telah membeli LPG sebanyak 14 (empat belas) buah tabung beripakan LPG uk. 3 Kg;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sdri. SITI bahwa warga yang menjual bahan bakar gas bersubsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg telah diperolehnya dari membeli dari pangkalan tersebut dengan harga sebesar Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) kepada Sdri. SITI, dimana warga membeli dari pangkalan sebesar Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa bahan bakar gas bersubsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg yang diperjual belikan oleh Sdri. SITI tersebut adalah merupakan Bahan Bakar Gas berupa Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi oleh pemerintah, dimana dalam kemasan tabung bertuliskan untuk rakyat miskin;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kios/warung yang digunakan oleh Sdri. SITI NORPAH dalam kegiatan niaga BBM jenis bahan bakar gas bersubsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg tersebut tidak ada memiliki perijinan resmi dari pihak berwenang, dan bahwa Sdri. SITI dalam kegiatan tersebut bukan merupakan agen/pangkalan yang khusus melakukan niaga bahan bakar gas bersubsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 206 (dua ratus enam) buah tabung gas dengan rincian 120 (serratus dua puluh) yang berisikan LPG ukuran 3 Kg. dan 86 (delapan puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang dalam keadaan kosong yang diamankan dari terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koko Ariyadi MB anak dari Muhammad Berso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan kegiatan niaga bahan bakar yang diduga tanpa dilengkapi dengan perijinan resmi dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam. 15.06 Wib bertempat di Jalan Cristopel Mihing Gang SMP 3 No. 69 Rt 035. Rw 006 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotim Prop. Kalteng;
- Bahwa yang telah melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut, setelah dilakukan pengecekan adalah mengaku bernama Terdakwa;
- Bahwa Bahan Bakar yang diamankan dari Sdri. SITI NORPAH tersebut adalah berupa Bahan Bakar Gas berupa Liquefied Petroleum Gas (LPG)dengan uk. 3 Kg sebanyak 120 (serratus dua puluh) buah dalam keadaan terisi dan 86 (delapan puluh enam) dalam keadaan kosong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. SITI NORPAH bahwa Bahan Bakar Gas berupa Liquefied Petroleum Gas (LPG)dengan uk. 3 Kg sebanyak 120 (serratus dua puluh) buah dalam keadaan terisi dan 86 (delapan puluh enam) dalam keadaan kosong yang telah diamankan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat diamankan saat itu Sdri. SITI NORPAH telah melakukan kegiatan niaga bahan bakar gas bersubsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg kepada orang lain, dalam hal ini Sdri. SITI NORPAH telah melakukan penjualan LPG uk. 3 Kg kepada seseorang yang bernama Sdr. MASKUR. Dimana saat itu Sdri. SITI telah menjual tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg;
- Bahwa Pada saat menanyakan kepada Sdr. MASKUR bahwa saat itu telah membeli LPG Uk. 3 Kg dari Sdri. SITI NORPAH tersebut sebanyak 14 (empat belas) buah dengan harga saat itu sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per tabung LPG uk. 3Kg;
- Bahwa Dari kegiatan niaga bahan bakar gas bersubsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg yang dilakukan oleh Sdri. SITI NORPAH tersebut, saya bersama dengan rekan-rekan mengamankan barang bukti berupa 120 (serratus dua puluh) buah tabung gas yang berisikan Liquefied

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg dan 86 (delapan puluh enam) buah tabung gas uk. 3 Kg yang dalam keadaan kosong, emudian selain mengamankan barang bukti tabung LPG dari Terdakwa, selanjutnya saya bersama dengan rekan-rekan mengamankan tabung LPG sebanyak 14 (empat belas) buah yang dalam keadaa terisi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg yang saat itu telah dibeli oleh Sdr. MASKUR;

- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan niaga bbm Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg yang dilakukan oleh terdakwa, dimana keterangan Sdri. SITI NORPAH bahan bakar jenis LPG tersebut diperoleh dari hasil membeli dari warga masyarakat yang membeli dari agen/pangkalan yang mengecer LPG tersebut, dimana warga masyarakat tersebut membeli LPG tersebut dengan menggunakan KTP dan selanjutnya dijual kepada terdakwa dan kemudian oleh Sdri. SITI diperjual belikan kembali dengan harga sebesar Rp. 35. 000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per buah tabung LPG uk. 3 Kg kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. SITI bahwa bahan bakar gas bersubsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg tersebut biasa dijual kepada orang-orang yang biasa memesan LPG tersebut dalam jumlah lebih dari pada 5 tabung gas LPG, dimana pada saat diamankan diketahui Sdri. SITI telah melakukan penjualan kepada masyarakat dalam hal ini kepada Sdr. MASKUR yang saat itu telah membeli LPG sebanyak 14 (empat belas) buah tabung beripakan LPG uk. 3 Kg;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sdri. SITI bahwa warga yang menjual bahan bakar gas bersubsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg telah diperolehnya dari membeli dari pangkalan tersebut dengan harga sebesar Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) kepada Sdri. SITI, dimana warga membeli dari pangkalan sebesar Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa bahan bakar gas bersubsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg yang diperjual belikan oleh Sdri. SITI tersebut adalah merupakan Bahan Bakar Gas berupa Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi oleh pemerintah, dimana dalam kemasan tabung bertuliskan untuk rakyat miskin;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kios/warung yang digunakan oleh Sdri. SITI NORPAH dalam kegiatan niaga BBM jenis bahan bakar gas bersubsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg tersebut tidak ada memiliki perijinan resmi dari pihak berwenang, dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sdri. SITI dalam kegiatan tersebut bukan merupakan agen/pangkalan yang khusus melakukan niaga bahan bakar gas bersubsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Uk. 3 Kg.

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 206 (dua ratus enam) buah tabung gas dengan rincian 120 (serratus dua puluh) yang berisikan LPG ukuran 3 Kg. dan 86 (delapan puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang dalam keadaan kosong yang diamankan dari terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Adietya Diadman, S.T., M.M. bin Soetoyo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar sebagai Ahli dalam bidang minyak dan gas bumi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng Nomor : 094/623/I.3/DESDM, Tanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa keahlian yang Ahli miliki yaitu dibidang minyak dan gas bumi karena pekerjaan dan Ahli menekuni bidang tersebut dan pelatihan yang telah diikuti serta dapat dibuktikan dengan sertifikat Pendidikan/Pelatihan Tenaga Penyuluh Lapangan Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Tahun 2013 dan Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang ditangani oleh Kepolisian Resor Barito Selatan, Kepolisian Resor Kotawaringin Barat dan Kepolisian Resor Pulang Pisau;
- Bahwa jabatan dan tugas tanggung jawab Ahli saat sekarang ini Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pasal 522 ayat (1) bahwa Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan energi, serta tanggung jawab saksi sebagai Analis Konservasi Energi pada Sub Substansi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Energi Baru

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt



Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng. Salah satunya adalah Melaksanakan fungsi koordinasi dan asistensi dalam pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram yang bersubsidi;

- Ahli menjelaskan ketentuan hukum mana yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yang berlaku di Indonesia adalah :

a. Undang-undang RI Nomor:

22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan;

c. Pemerintah RI Nomor: 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor : 36 tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

d. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

e. Peraturan Presiden RI Nomor: 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak;

f. Peraturan Presiden RI Nomor: 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;

g. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*;

h. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- j. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor : 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur;
- k. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- l. Keputusan Menteri ESDM Nomor : 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tanggal 3 September 2022 tentang harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG), Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, Badan Usaha, Badan Pengatur, Izin Usaha dan Kegiatan Usaha Hilir adalah :
Sesuai Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* yang dimaksud dengan hal - hal tersebut di atas adalah :

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi :

- a. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Migas.
- b. Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.
- c. Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi.
- d. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
- e. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- f. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- g. Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- h. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt



i. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.

j. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

k. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

l. Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan / atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.

m. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima.

- Ahli menjelaskan kegiatan Usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam Undang-Undang adalah :

Dapat Ahli jelaskan Sesuai Undang-undang RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang bahwa Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

a. Kegiatan Usaha Hulu yang terdiri atas kegiatan Usaha Eksplorasi dan Kegiatan Usaha Eksploitasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kegiatan Usaha Hilir yang terdiri atas Kegiatan Usaha Pengolahan, Kegiatan Usaha Pengangkutan, Kegiatan Usaha Penyimpanan dan Kegiatan Usaha Niaga.

- Ahli menjelaskan bahwa izin Usaha yang harus dimiliki oleh badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan Usaha hilir di bidang bahan bakar gas yang diatur dalam undang-undang adalah :

Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Izin Usaha yang harus dimiliki oleh badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau melakukan usaha di bidang bahan bakar gas sebagai berikut :

- 1) Pasal 23 Ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- 2) Pasal 23 Ayat (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha :
 - a) huruf a Pengolahan;
 - b) huruf b Pengangkutan;
 - c) huruf c Penyimpanan; dan/atau
 - d) huruf d Niaga.
- 3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya;
- 4) Permohonan Perizinan Berusaha wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 dan Peraturan Presiden RI Nomor: 104 tahun 2007 Tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram, serta peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas bahwa Jenis Bahan Bakar Gas Tertentu Liquefied

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya, dan konsumen tertentu, dan diberikan subsidi, serta harganya ditentukan oleh Pemerintah. Adapun Jenis Bahan Bakar Gas (BBG) Tertentu yang dipasarkan di Indonesia berupa Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG dengan ukuran 3 Kg, yang dalam penyalurannya disubsidi oleh pemerintah.

- Bahwa Ahli menerangkan Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran Bahan Bakar minyak, bahan bakar gas dan *Liquefied Petroleum Gas* Pasal 15 bahwa harga jual LPG Tertentu ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Gubernur berdasarkan usulan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu setiap Kabupaten/Kota untuk penetapan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk pengguna LPG Tertentu pada titik serah di Sub Penyalur LPG Tertentu, serta sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Pasal 20 Ayat (2) bahwa Pengguna LPG Tertentu merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 Kg, dengan harga yang ditetapkan Pemerintah, dimana untuk setiap tabung *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* uk. 3 Kg telah ditetapkan sebesar Rp.22.000 (dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai dengan ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang bahwa Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, serta dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan, dan niaga Jenis BBG Tertentu berupa *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi wajib memiliki penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU-PIUNU

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBG Tertentu Jenis *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*. Dengan pengecualian pada pendistribusian BBG tertentu (bersubsidi) dan BBG Khusus Penugasan ke daerah terpencil sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor : 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, sebagai berikut :

- a. Pasal 3 ayat (2), bahwa Dalam hal pada suatu daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum terdapat atau tidak terdapat penyalur maka dapat ditunjuk Sub Penyalur;
- b. Pasal 4, bahwa Penunjukkan Sub Penyalur sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat;
- c. Pasal 5, sebagai berikut :
 - Ayat (1), bahwa Anggota dan/atau perwakilan masyarakat setempat di wilayah yang tidak terdapat penyalur dapat ditunjuk sebagai penyedia dan/atau pengelola Sub Penyalur di daerahnya setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat;
 - Ayat (2), bahwa Sub Penyalur yang telah mendapatkan persetujuan untuk menyalurkan Jenis BBG Tertentu dan/atau Jenis BBG Khusus Penugasan dari Pemerintah Daerah, sarana penyalurannya wajib memenuhi persyaratan teknis, keamanan dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, pada Pasal 23 bahwa kegiatan yang dilakukan sdr. RUBIYANTI Als IYAH Binti HUDRI (Alm) sesuai keterangan yang disampaikan oleh penyidik merupakan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan usaha Niaga Jenis Bahan Bakar Gas Tertentu berupa *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Bersubsidi.
 - Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Izin Usaha yang harus dimiliki oleh badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau melakukan usaha di bidang Migas sebagai berikut:

- 1) Pasal 23 Ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- 2) Pasal 23 Ayat (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha:
 - a) huruf a Pengolahan;
 - b) huruf b Pengangkutan;
 - c) huruf c Penyimpanan; dan/atau
 - d) huruf d Niaga.
- 3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya;
- 4) Permohonan Perizinan Berusaha wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

- Ahli merangkan sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 dan Peraturan Presiden RI Nomor: 104 tahun 2007 Tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram, serta peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas bahwa Jenis Bahan Bakar Gas Tertentu Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya, dan konsumen tertentu, dan diberikan subsidi, serta harganya ditentukan oleh Pemerintah. Adapun Jenis Bahan Bakar Gas (BBG) Tertentu yang dipasarkan di Indonesia berupa Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG dengan ukuran 3 Kg, yang dalam penyalurannya disubsidi oleh pemerintah.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa penyaluran Jenis Bahan Bakar Gas Tertentu berupa *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi berdasarkan pasal 8 ayat 1 Peraturan Presiden RI Nomor: 104 tahun 2014 Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan LPG Tabung 3 kg dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Menteri serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas*, bahwa Penyalur LPG wajib memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan (gudang) dan pengangkutan tabung LPG untuk mendukung Kegiatan Penyalurannya pada wilayah penyalurannya. (2) Penyalur LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Kegiatan Penyaluran untuk pengguna besar LPG, pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi, dan rumah tangga.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdri. RUBIYANTI Als IYAH Binti HUDRI (Alm) Tidak dibenarkan, sebagaimana ketentuan yang termuat didalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang bahwa Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas*, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga Jenis Bahan Bakar Tertentu Bersubsidi wajib memiliki penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan dalam hal ini adalah PT. Pertamina Patraniaga.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sdri. RUBIYANTI Als IYAH Binti HUDRI (Alm) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak Pasal 18 ayat (2) bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBG Tertentu berupa *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi, maka apabila terjadi penyalahgunaan dalam kegiatan pengangkutan dan niaga Jenis Bahan Bakar Bersubsidi tersebut dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Terkait apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan menyalahgunakan niaga dapat Ahli jelaskan bahwa sesuai Penjelasan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt



atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152 Pasal 55 yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, maka dalam perbuatan sebagaimana yang dijelaskan penyidik diatas bahwa dengan sengaja melakukan penyimpanan dan niaga BBG Tertentu berupa *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi dan tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah.

- Bahwa Sebagaimana dapat Ahli jelaskan pada poin e dan f diatas dan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut yang diberikan dibawah sumpah di hadapan penyidik dan dibacakan keterangannya di persidangan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, oleh karena tempat domisili atau tinggal Ahli sangat jauh dari Pengadilan Negeri dan guna memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan telah diberikan dibawah sumpah sebelumnya. Maka keterangan Ahli tersebut dapat dipersamakan dengan keterangan Ahli yang diberikan dipersidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP serta Pasal 179 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya di kepolisian
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikannya di kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya tentang telah menjual Gas elpiji 3 Kg kepada pembeli untuk di jual ke luar wilayah penjualan di atas harga Eceran tertinggi (HET) yang telah di tentukan kemudian di ketahui oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual gas elpiji 3 Kg kepada orang lain untuk di jual di jual di luar wilayah penjualan serta dengan harga di atas harga eceran tertinggi pada hari Jum`at tanggal 12 Januari 2024 sekira jam sekira jam 15.00 Wib di Jl Jl.Cristopel Mihing Gang SMP 3 Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotim Prov Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual gas elpiji kepada orang lain pada hari Jum`at tanggal 12 Januari 2024 sekira jam sekira jam 15.00 Wib kepada Sdr. MASKUR Als OTOI;
- bahwa Terdakwa menjual gas elpiji 3 Kg kepada Sdr. MASKUR Als OTOI sebanyak 14 (empat belas) Tabung Gas Elpiji;
- Terdakwa menjual gas elpiji 3 Kg kepada Sdr. MASKUR Als OTOI dengan harga pertabungnya seharga Rp.35.000 (dua puluh Sembilan ribu rupiah) sehinga dari 14 tabung yang di beli tersebut , Terdakwa menerima uang penjualan dengan total uang sebesar Rp.490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah dan uangnya dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- bahwa Untuk Sdr. MASKUR Als OTOI membeli 14 tabung gas elpiji 3 kg tersebut dengan mendatangi toko Terdakwa dan saat itu Sdr. MASKUR Als OTOI datang dengan membawa tabung kosong sebanyak 14 tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, lalu membeli dari Terdakwa sebanyak 14 tabung yang berisi gas elpiji 3 Kg dengan harga Rp.35.000 /tabung serta menaruh tabung kosong Lpg 3 Kg ke 1 (satu) Unit mobil Pick Up namun Terdakwa tidak mengetahui jenisnya maupun plat nomernya;
- bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk Sdr. MASKUR Als OTOI membeli gas elpiji 3 kg dari Terdakwa tersebut untuk di bawa ke Desa Hanjalipan Kec. Kota Besi;
- Bahwa setahu Terdakwa maksud dan tujuan Sdr. MASKUR Als OTOI membeli gas elpiji 3 kg dari Terdakwa tersebut untuk di bawa ke Desa Hanjalipan Kec. Kota Besi;
- Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. MASKUR Als OTOI tersebut bukan warga sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa menjual gas elpiji 3 Kg tersebut karena Terdakwa mempunyai toko;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak mempunyai dasar perijinan untuk melakukan penjualan gas elpiji 3 Kg tersebut;
- bahwa Untuk lokasi toko Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menjual gas elpiji 3 Kg tersebut berada di depan rumah Terdakwa di Jl. Cristopel Mihing Gang SMP 3 (Depan SMPN3) Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab. Kotim Prov Kalimantan Tengah;
- saat dilakukan pengecekan di tempat Terdakwa saat itu terdapat 206 (dua ratus enam) tabung gas elpiji 3 Kg yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) tabung gas elpiji 3 Kg yang masih ada isinya, lalu 86 (delapan puluh enam) tabung gas elpiji yang sudah kosong isinya;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan 206 (dua ratus enam) tabung gas elpiji 3 Kg tersebut Terdakwa membeli dari Sdr. RUDI yang tinggal di daerah Ketapang kab.Kotim;
- Bahwa pertabungnya Terdakwa membeli dengan harga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk tabung kosongnya, yang Terdakwa beli secara bertahap sekitar satu tahun;
- Bahwa untuk tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 206 (dua ratus enam) milik Terdakwa yang berada di toko depan rumah Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk berjualan gas elpiji 3 Kg tersebut;
- selain itu Terdakwa juga bisa menjual tabung kosong 3 Kg tersebut dengan harga Rp. 165.000 dan apabila membeli isi gas elpiji 3 Kg Terdakwa menjual dengan harga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana pembelinya harus membawa tabung gas 3kg yang kosong isinya untuk di tukar dengan yang ada isinya;
- Bahwa untuk tabung gas elpiji 3 Kg sebanyak 206 (dua ratus enam) milik Terdakwa yang mana terdapat 120 tabung yang ada isinya tersebut Terdakwa memperolehnya dari beberapa orang yang melakukan pelangsiran dari beberapa pangkalan untuk membeli gas elpiji 3 Kg;
- kemudian mereka menjual gas elpiji 3 Kg yang ada isinya kepada Terdakwa dengan harga Rp. 32.000 pertabungnya dengan menukar tabung kosongnya dan dari Terdakwa membeli gas elpiji 3 Kg dari para pelangsir tersebut dengan tujuan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 35.000 pertabungnya;
- Bahwa Terdakwa jual kembali dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan gas elpiji 3 Kg tersebut kepada siapa saja yang mau membeli di tempat Terdakwa dengan harga Rp.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000 pertabungnya yang mana pembelinya harus menukar dengan tabung kosong;

- Bahwa apabila pembelinya tidak membawa tabung kosong serta membeli gas elpiji 3 Kg beserta tabungnya dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak menentukan berapa jumlah orang bisa membeli, asalkan mau membeli dengan harga Rp.35.000 tersebut Terdakwa bisa menjualnya berapapun jumlahnya yang di beli;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana ketentuan melakukan penjualan gas elpiji 3 Kg;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa untuk gas elpiji 3 Kg tersebut di peruntukkan untuk masyarakat miskin;

- Bahwa gas elpiji 3 Kg tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah;

- Bahwa tempat Terdakwa menjual gas elpiji 3 Kg tersebut bukan pangkalan penjualan gas elpiji 3 Kg yang di tunjuk serta tempat Terdakwa berjualan gas elpiji 3 Kg tidak ada ijin penjualan gas elpiji 3 Kg;

- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. MASKUR Als OTOI tersebut memang tidak sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi (HET) karena Terdakwa membeli dari beberapa orang pelangsr sudah dengan harga Rp. 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga Terdakwa menjual yang kembali kepada orang lain dengan harga Rp.35.000 / tabungnya agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa gas elpiji 3 Kg tersebut di peruntukkan untuk masyarakat miskin dan ketentuan penjualan untuk masyarakat miskin membeli maksimal 2(dua) tabung serta sepengetahuan Terdakwa saat membeli gas elpiji 3 Kg harus dengan membawa KTP;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena terpaksa karena Terdakwa membiaya hidup serta membiayai anak Terdakwa sendiri karena Terdakwa sudah bercerai dengan suami Terdakwa sehingga tidak ada yang menafkahi;

- Bahwa untuk gas elpiji 3 Kg yang Terdakwa jual kepada Sdr. MASKUR Als OTOI maupun kepada pembeli lainnya tersebut untuk penutup sagel tabung warna merahnya. Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 14 (empat belas) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg,
- 120 (seratus dua puluh) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg,
- 86 (delapan puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang dalam keadaan kosong,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 15.06 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Cristopel Mihing Gang SMP 3 Nomor 69 RT. 035 RW.006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal dari Keluhan masyarakat mengenai adanya Kelangkaan LPG gas ukuran 3 Kg, selanjutnya di lakukan penyelidikan oleh Anggota Polres Kotim salah satunya adalah saksi M. fahrizal dan saksi Koko Ariyadi, yang mana berdasarkan informasi diketahui bahwa disalah satu rumah dan warung di jalan Cristopel Mihing Gang SMP 3 Nomor 69 RT. 035 RW.006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah ada kegiatan Niaga bahan Bakar gas bersubsidi yaitu LPG(Liquefied Petroleum gas) ukuran 3 kg tanpa ijin dengan harga di atas HET, yang bertujuan memperoleh keuntungan lebih, yang akhirnya diketahui adalah rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 14. 30 wib, saksi M. fahrizal dan saksi Koko Ariyadi melihat seorang laki- laki melakukan pembelian Gas LPG ukuran 3 kg dari warung milik terdakwa sebanyak 14 tabung, yang diketahui bernama saksi Maskur, dan saksi maskur mengakui telah membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) pertabungnya, berdasarkan informasi tersebut saksi M. fahrizal dan saksi Koko Ariyadi menuju kerumah terdakwa, dan melakukan pengecekan diketahui bahwa terdakwa bukan merupakan Pangkalan LPG ukuran 3 Kg yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan niaga dan didapatkan di rumah yang juga sekaligus warung milik terdakwa ditemukan tabung LPG ukuran 3 kg sebanyak 120 (seratus dua puluh) tabung dalam keadaan isi dan 86 (delapan puluh enam) tabung yang dalam keadaan kosong yang disimpan didalam kios/warung milik terdakwa;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh LPG ukuran 3 kg dari Masyarakat yang membeli dari agen maupun pangkalan LPG di kota sampit, dan terdakwa melakukan Kegiatan Menjual Beli Gas LPG ukuran 3 kg sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas dijelaskan gas LPG 3kg merupakan LPG tertentu yang disubsidi oleh pemerintah dan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat, serta Yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah juga termasuk kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara termasuk di antaranya Penyimpanan alokasi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) demi mendapatkan keuntungan secara tidak sah;
- Bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Gas LPG bersubsidi di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang adalah sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dengan SK Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0192/Huk-SDA/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir migas yang dalam hal ini adalah kegiatan penyimpanan dan perniagaan atas Bahan Bakar Gas tertentu berupa Gas LPG tertentu (bersubsidi) sebagaimana diatur pada Pasal 40 Angka 4 UU RI No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas*;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 UU RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Siti Norpah alias Ulfa binti Bahrian yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa kata “*dan*” “*atau*” diantara “Menyalahgunakan pengangkutan”, “niaga bahan bakar gas”, “liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternative sekaligus kumulatif, dalam artian maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi atau keduanya terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Maka dalam hal ini yang dimaksudkan Liquefied petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah atau sesuai Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas pasal 1 ayat (9) disebut dengan LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, pada pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa Badan Usaha yang melakukan kegiatan Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram wajib memiliki Izin Usaha Niaga Umum LPG dan telah memenuhi persyaratan penugasan dari Pemerintah yang mekanismenya diatur oleh Menteri melalui penunjukan langsung dan/atau lelang;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu barang bukti dalam perkara ini, untuk mengidentifikasi apakah merupakan Bahan Bakar Minyak atau Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil disita dalam perkara ini berupa 14 (empat belas) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg dan 120 (seratus dua puluh) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg, yang menurut ciri-ciri fisiknya dapat diidentifikasi merupakan Liquefied Petroleum Gas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan atau niaga Liquefied Petroleum Gas;

Menimbang, bahwa berawal dari Keluhan masyarakat mengenai adanya Kelangkaan LPG gas ukuran 3 Kg, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Anggota Polres Kotim salah satunya adalah saksi M. Fahrizal dan saksi Koko Ariyadi, yang mana berdasarkan informasi diketahui bahwa disalah satu rumah dan warung di jalan Cristopel Mihing Gang SMP 3 Nomor 69 RT. 035 RW.006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah ada kegiatan Niaga bahan Bakar gas bersubsidi yaitu LPG (Liquefied Petroleum gas) ukuran 3 kg tanpa ijin dengan harga di atas HET, yang bertujuan memperoleh keuntungan lebih, yang akhirnya diketahui adalah rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 14.30 WIB, saksi M. Fahrizal dan saksi Koko Ariyadi melihat seorang laki-laki melakukan pembelian Gas LPG ukuran 3 kg dari warung milik terdakwa sebanyak 14 tabung, yang diketahui bernama saksi Maskur, dan saksi Maskur mengakui telah membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) pertabungnya, berdasarkan informasi tersebut saksi M. Fahrizal dan saksi Koko Ariyadi menuju kerumah terdakwa, dan melakukan pengecekan diketahui bahwa terdakwa bukan merupakan Pangkalan LPG ukuran 3 Kg yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan niaga dan didapatkan dirumah yang juga sekaligus warung milik terdakwa ditemukan tabung LPG ukuran 3 kg sebanyak 120 (seratus dua puluh) tabung dalam keadaan isi dan 86 (delapan puluh enam) tabung yang dalam keadaan kosong yang disimpan didalam kios/warung milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh LPG ukuran 3 kg dari Masyarakat yang membeli dari agen maupun pangkalan LPG di kota sampit, dan Terdakwa melakukan Kegiatan Menjual Beli Gas LPG ukuran 3 kg sejak 1

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun yang lalu, selain itu Terdakwa diketahui juga tidak memiliki izin sebagai pihak penyalur gas elpiji bersubsidi yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Niaga Liquefied Petroleum Gas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan, apakah kegiatan Niaga Liquefied Petroleum Gas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Gas LPG bersubsidi di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang adalah sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dengan SK Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0192/Huk-SDA/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Di Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir migas yang dalam hal ini adalah kegiatan penyimpanan dan perniagaan atas Bahan Bakar Gas tertentu berupa Gas LPG tertentu (bersubsidi) sebagaimana diatur pada Pasal 40 Angka 4 UU RI No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas*;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 dan Peraturan Presiden RI Nomor: 104 tahun 2007 Tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga liquefied petroleum gas tabung 3 kilogram, serta peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas bahwa Jenis Bahan Bakar Gas Tertentu Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya, dan konsumen tertentu, dan diberikan subsidi, serta harganya ditentukan oleh Pemerintah. Adapun Jenis Bahan Bakar Gas (BBG) Tertentu yang dipasarkan di Indonesia berupa Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG dengan ukuran 3 Kg, yang dalam penyalurannya disubsidi oleh pemerintah;]

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt



Menimbang, bahwa penyaluran Jenis Bahan Bakar Gas Tertentu berupa *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi berdasarkan pasal 8 ayat 1 Peraturan Presiden RI Nomor: 104 tahun 2014 Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan LPG Tabung 3 kg dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Menteri serta Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas*, bahwa Penyalur LPG wajib memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan (gudang) dan pengangkutan tabung LPG untuk mendukung Kegiatan Penyalurannya pada wilayah penyalurannya. (2) Penyalur LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Kegiatan Penyaluran untuk pengguna besar LPG, pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi, dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang bahwa Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas*, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga Jenis Bahan Bakar Tertentu Bersubsidi wajib memiliki penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan dalam hal ini adalah PT. Pertamina Patraniaga;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak Pasal 18 ayat (2) bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBG Tertentu berupa *Liquefied Petroleum Gas* Bersubsidi, maka apabila terjadi penyalahgunaan dalam kegiatan pengangkutan dan niaga Jenis Bahan Bakar Bersubsidi tersebut dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dikwalifisier sebagai perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah”, sehingga unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 UU RI nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg dan 120 (seratus dua puluh) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg, di persidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, namun masih bernilai ekonomis, sehingga haruslah ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 86 (delapan puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang dalam keadaan kosong, dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, sehingga harus ditetapkan agar dikembalikan Kepada Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang banyak dan dapan mengakibatkan LPG 3kg tidak tepat sasaran dan kelangkaannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan BAB III Peningkatan Ekosistem dan Kegiatan Berusaha Bagian Ketiga Penyederhanaan Persyaratan Perizinan Berusaha Paragraf 5 Pasal 40 jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Siti Norpah alias Ulfa binti Bahrian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Niaga Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg,
 - 120 (seratus dua puluh) buah tabung gas yang berisikan LPG ukuran 3 Kg,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 86 (delapan puluh enam) tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang dalam keadaan kosong, Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Sodikin, S.H., dan Saiful HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Sodikin, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Saiful HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom., S.H.